
STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN DI KOTA BOGOR MENUJU KOTA BOGOR LAYAK ANAK

Oleh

Nia Daliati Ahjat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Bogor

Jl. Ciwaringin No.99, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,16128, Indonesia

Email: nia.daliaty@gmail.com

Article History:

Received: 16-01-2025

Revised: 04-02-2025

Accepted: 19-02-2025

Keywords:

Pola Asuh, Kekerasan,
Agresif, Otoriter

Abstract: Kekerasan terhadap Anak di Kota Bogor mencapai 57% dari total kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor. Pelaku kekerasan terhadap anak yang dapat diidentifikasi mayoritas adalah teman/ pacar yaitu sebanyak 22%. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh teman/ pacar dikarenakan pelaku yang agresif. Perilaku agresif ini diakibatkan oleh banyaknya orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter. Dukungan kebijakan yang sudah ada melalui program sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (PAAREDI CEKAS) oleh Tim Penggerak PKK Kota Bogor dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bogor. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak dan terwujudnya Kota Bogor Layak Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak merupakan isu di hampir setiap negara di dunia yang diperjanjikan pada *The United Nations Conventions on The Rights of The Child (UNCRC)*/ Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak pada November 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Indonesia juga ikut menandatangani deklarasi *World Fit for Children (WFC)* dalam sidang umum PBB ke-27 pada Tahun 2002. Perlindungan anak ini juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya target 16.2 yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah melalui UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menuliskan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Kekerasan yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 1 yaitu sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Undang - Undang ini telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. Upaya kementerian dalam rangka memberikan perlindungan anak salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan kabupaten/ Kota Layak anak. Peraturan ini menyebutkan bahwa bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator Kota Layak Anak meliputi (a) kelembagaan; dan (b) *klaster* hak anak. *Klaster* hak anak sebagaimana dimaksud meliputi: (a) sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dan kesejahteraan anak; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan (e) hak perlindungan khusus. Peraturan Menteri

Kota Bogor secara geografis terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Posisi geografis Kota Bogor di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km² terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Bogor Tahun 2024 sebanyak 1.137.018 jiwa yang terdiri dari 575.169 jiwa penduduk laki-laki dan 561.849 jiwa penduduk perempuan. Kelompok anak usia 0-18 tahun di Kota Bogor berjumlah 325.482 jiwa dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 168.131 jiwa dan anak perempuan sebanyak 157.351 jiwa, artinya kelompok anak berada di angka 28,6% persen dari seluruh penduduk Kota Bogor.

Anak-anak yang berkualitas merupakan tumpuan masa depan bagi suatu bangsa untuk terus maju. Bagi Indonesia, tantangan bonus demografi di masa depan memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah khususnya dalam menyiapkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Anak-anak saat ini adalah faktor penentu apakah bangsa Indonesia akan terus dapat mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Oleh karenanya, menjamin anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhi hak-haknya, dan terlindungi merupakan kebutuhan saat ini dan sekaligus sebagai penjamin masa depan bangsa

Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menyelenggarakan Kota Layak Anak berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak pada pasal 35 menyebutkan bahwa Peringkat KLA terdiri atas (a) Pratama; (b) Madya; (c) Nindya; (d) Utama; (e) KLA. Kota Bogor pada Tahun 2019-2021 mencapai predikat madya selama tiga tahun berturut-turut. Dua tahun berikutnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 Kota Bogor berhasil mencapai predikat Nindya. Tahun 2024 Kota Bogor berdasarkan hasil verifikasi administrasi KLA dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat meraih predikat Utama. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bogor satu langkah lagi untuk menjadi Kota Bogor layak anak. Namun data kekerasan terhadap anak di Kota Bogor pada Tahun 2024 mencapai 57% yaitu sebanyak 87 kasus dari total 152 kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor. Dari 87 kasus yang ditangani, mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak yang dapat diidentifikasi merupakan teman korban sebagaimana yang disampaikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Kota Bogor Tahun 2024

Hubungan dengan korban	JUMLAH
Orang Tua	7
Keluarga	1
Teman/ Pacar	19
Tetangga	12
Orang Asing	5
Tidak diketahui	43
JUMLAH	87

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor, 2024

Hal ini juga terjadi di Jawa Barat, pelaku kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh teman/ pacar sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Hubungan dengan korban	JUMLAH
Orang tua	235
Keluarga/ saudara	96
Suami/ Istri	7
Tetangga	110
Pacar/ Teman	248
JUMLAH	696

Sumber: Profil Anak Indonesia 2024, 2024

Di Tingkat Nasional, jumlah pelaku kekerasan pada tahun 2023 yang tertinggi juga adalah pacar atau teman dengan jumlah pelaku sebesar 3.947 orang sebagaimana tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023

Hubungan dengan korban	JUMLAH
Orang tua	2.630
Keluarga/ saudara	1.189
Suami/ Istri	88
Tetangga	1.636
Pacar/ Teman	3.497
Rekan Kerja	43
Majikan	43
Guru	538
Tidak diketahui	1.324
Lainnya	2.216
JUMLAH	13.204

Sumber: Profil Anak Indonesia 2024, 2024

Hal inilah yang menyebabkan tingginya kekerasan terhadap anak di Kota Bogor.

Tingginya kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya dikarenakan perilaku agresif anak (Hutabarat, 2023). Perilaku agresif adalah perilaku yang dimiliki dan terbentuk melalui proses belajar serta dapat melekat pada diri seseorang berdasarkan peristiwa ataupun pengalaman yang telah dilalui, adanya model (tokoh) yang menjadi contoh dan ditiru, baik itu ditemukan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan media massa. Semakin perilaku anak didominasi agresi, semakin sedikit mereka memperlihatkan bentuk-bentuk perilaku non agresif. Semakin kuat penolakan oleh teman-teman sebaya, semakin ekstrem pula isolasi sosial yang diakibatkan. Hal ini karena anak-anak yang agresif sedikit banyak dikucilkan secara sosial oleh teman-teman sebayanya, sehingga bersama anak-anak agresif lain, mereka berpotensi memasuki sistem sosial (seperti geng), yang melakukan tindakan kekerasan (Heng, 2019). Kekerasan yang dilakukan oleh teman dipengaruhi juga oleh hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dengan perilaku kekerasan dalam pacaran (Pratiwi et al, 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan dalam pacaran remaja adalah pengaruh dari interaksi teman sebaya. Remaja akan berusaha untuk berbuat dan berperilaku sama dengan teman sebayanya. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan pacaran pada remaja interaksi dengan teman sebaya yang positif akan membawa perilaku berpacaran yang saling memotivasi, memberi semangat, saling menghargai, saling memahami dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya interaksi dengan teman sebaya yang negatif akan mempengaruhi perilaku berpacaran remaja yang mengarah pada kekerasan dalam pacaran.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab perilaku agresif adalah pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua (Fajriah, 2024). Penelitian Suparyanto dan Ayu Tahun 2023 bahwa pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidikan, pembinaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pola asuh yang diberikan oleh orangtua dipengaruhi oleh lingkungan sosial internal dan eksternal. Pola asuh orangtua berperan penting karena keluarga merupakan komunikasi pertama dimana anak akan dididik dan dibentuk karakter

pribadinya, orangtua yang bisa memberikan contoh yang baik akan berdampak baik pula, begitu pula sebaliknya. Orangtua menggunakan cara-cara tertentu sebagai bentuk interaksi yang paling baik bagi anak sehingga pola pengasuhan yang digunakan oleh orangtua dapat dikategorikan menjadi pola asuh demokratis, permisif dan otoriter. Pola Asuh yang demokratis yaitu orangtua mendorong anak untuk menjadi mandiri, tetapi tetap memberikan batasan-batasan atau aturan serta mengontrol perilaku anak. Orangtua bersikap hangat, mengasuh dengan penuh kasih sayang serta penuh perhatian. Orangtua juga memberikan ruang kepada anak untuk membicarakan apa yang mereka inginkan atau harapan dari orangtuanya. Pola asuh permisif terdiri dari dua macam yaitu permisif yang bersifat memanjakan dan permisif yang bersifat mengabaikan. Serupa dengan permisif bersifat memanjakan, pola asuh permisif bersifat mengabaikan juga menghasilkan remaja yang tidak kompeten secara sosial, tidak menyikapi kebebasan dengan baik dan memiliki pengendalian diri yang buruk. Remaja yang diasuh dengan pola asuh permisif bersifat mengabaikan merasa bahwa hal-hal lain dalam kehidupan orangtuanya lebih penting dari dirinya, sehingga kebutuhan akan perhatian dari orangtuanya tidak pernah terpenuhi. Pola asuh Otoriter menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak orangtua kepada anak, anak harus menurut orangtua, keinginan orangtua harus dituruti, anak tidak boleh mengeluarkan pendapat. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter akan melakukan kontrol terhadap anak dengan menggunakan makian, berkata kasar, dan berbuat kasar, sehingga anak cenderung meniru perilaku tersebut ketika sedang dalam perasaan marah. Penyebab perilaku agresif anak lainnya adalah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya merantau (Sari et al, 2020). Anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya merantau ini kurang kasih sayang, perhatian, didikan, dan bimbingan dari orang tuanya, dimana seluruh pengasuhan & didikan diserahkan terhadap neneknya. Hal ini terjadi biasanya karena orang tua yang merantau akan meninggalkan anaknya di daerah asal. Perubahan zaman dan perubahan sosial pada era sekarang ini membawa kita semua kepada perubahan gaya hidup. Perubahan-perubahan tersebut juga membawa dampak bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari dan berdampak juga pada cara orang tua dalam mengasuh anak. Jika zaman dahulu hanya seorang ayah yang merantau mencari nafkah sedangkan ibu menjadi ibu rumah tangga. Namun sekarang seorang ibu juga ikut merantau dan merantau, sehingga ayah dan ibu (orang tua) sama-sama merantau tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Anak yang ditinggal oleh orang tua merantau mereka mempunyai kebiasaan menyusun dan menetapkan dengan diri sendiri keputusan yang dianggap baik. Orang tua yang merantau memiliki kesibukan dalam kegiatannya sehingga jarang pulang ke rumah. Orang tua yang merantau akan pulang ke rumah apabila ada izin dari bos ataupun majikan dari tempat bekerja waktu pulang pun kemungkinan waktu lebaran sehingga mengasuh ataupun mendidik anak tidak ada waktu dengan sebaik baiknya. Intensitas menonton tayangan kekerasan di televisi juga mempengaruhi perilaku agresif anak (Amelia dan Fitriyani, 2016). Semakin tinggi intensitas menonton tayangan kekerasan di televisi maka semakin tinggi perilaku agresif, begitu juga sebaliknya semakin rendah intensitas menonton tayangan kekerasan di televisi maka semakin rendah perilaku agresif. Kekerasan adalah hal yang paling banyak mewarnai acara-acara televisi saat ini, baik itu acara lokal maupun import. Baik itu dalam berita-berita yang ditayangkan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menerima informasi tentang apa yang terjadi di luar wilayah dan pengetahuan mereka,

maupun dalam tayangan-tayangan hiburan yang dibuat seperti sinetron, movie, sinema, kartun, bahkan masuk dalam tayangan-tayangan dalam program anak. Kekerasan telah menjadi fenomena umum, mulai dari kasus-kasus kriminal yang disajikan dalam tiap tayangan program berita sampai masuk dalam ranah humor sebagai tontonan hiburan untuk masyarakat. Semua pemberitaan itu telah menjadi santapan sehari-hari saat menonton televisi, bahkan penonton bisa tertawa karena kekerasan telah dibalut oleh kekonyolan-kekonyolan para pemain di acara televisi, mulai dari perkataan sampai tindakan dan semua itu dianggap lumrah. Kekerasan tidak hanya berwujud pada tindakan secara fisik namun juga berupa psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap hari dapat dijumpai berbagai bentuk kekerasan. Setiap kali membuka surat kabar, pasti dijumpai berita-berita mengenai pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan sebagainya. Masyarakat selalu mendapat suguhan adegan-adegan kekerasan di televisi. Stasiun-stasiun televisi swasta selalu menayangkan film-film bertema kekerasan, seperti film action, perang, silat, maupun horor. Salah satu dampak dari menonton tayangan televisi adalah adanya kecenderungan perilaku meniru setiap adegan.

Menyoroti hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan (*Problem Statement*) adalah banyaknya teman/ pacar sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dikarenakan perilaku agresif disebabkan penerapan pola asuh otoriter menyebabkan tingginya angka kekerasan di Kota Bogor.

Menyadari tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Bogor yang dilakukan oleh teman/ pacar sudah mestinya menjadi momentum untuk melaksanakan penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bogor. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak harus dikurangi hingga mencapai titik terendah bahkan nol.

Visi Indonesia Emas 2045 perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Salah satu landasan transformasi adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi yang memiliki arah kebijakan di antaranya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Arah kebijakan ini mengarah salah satunya pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga dapat diterapkan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dapat tercapai pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan penguatan perlindungan anak di Kota Bogor.

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenpppa), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Kota Bogor, dan Peraturan Wali Kota Bogor. Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan

alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh *keyperson* berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak di Jawa Barat diatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan program Jawa Barat Cegah Kekerasan (Jabar Cekas) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022. Cekas berasal dari bahasa Sunda yang berarti tegas atau jelas. Adapun program kegiatan tersebut dilakukan dengan tema kampanye Jabar Cekas dengan 10 Berani, diantaranya:

- Berani Bicara;
- Berani Melapor;
- Berani Menolak;
- Berani Mencegah;
- Berani Berpihak kepada Korban;
- Berani Berkata Tidak;
- Berani Melawan;
- Berani Maju;
- Berani Bergerak;
- Berani Melindungi.

Selain itu, Jabar cekas ini menggaris bawahi pentingnya kesinergian dalam konsep Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media) sebagai upaya dengan semangat gotong-royong mencegah kekerasan perempuan dan anak. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kota Bogor bersinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) Kota Bogor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator. Ketua TP PKK Kota adalah Istri Wali Kota. Sinergi yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak adalah pembentukan Tim Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (PAAREDI CEKAS) pada Tahun 2023 di tingkat kecamatan. PAAREDI CEKAS adalah sebuah tim yang dibentuk untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kota Bogor juga telah melantik Bunda PAAREdi Cekas Tingkat Kecamatan se-Kota Bogor pada Tahun 2023. Pelantikan Bunda PAAREdi CEKAS tingkat Kecamatan dilakukan untuk menguatkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan TP-PKK Kecamatan se-Kota Bogor dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak lainnya adalah terbentuknya pusat pembelajar keluarga (PUSPAGA) yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait sub urusan Kualitas Keluarga, sub urusan pemenuhan Hak Anak juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Kabupaten/Kota Layak Anak. Merupakan kewajiban negara untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Jika diperlukan, negara dapat memberikan dukungan/ bantuan ekonomi termasuk rujukan pendidikan, kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan dan hak-hak lainnya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak disertai dengan lemahnya program pemerintah di dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut dalam mengasuh dan melindungi anak, maka dikhawatirkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Sejalan dengan cita-cita pembangunan manusia unggul kedepan, maka Kemen PPPA melaksanakan mandat Presiden yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan, meningkatkan peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak, menurunkan kekerasan perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak dan melakukan pencegahan perkawinan anak. Dengan arahan Presiden tersebut, menguatkan peran Kemen PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan keluarga yaitu dengan salah satu program/kegiatan strategis serta untuk percepatan KLA dengan menyediakan layanan untuk penguatan kapasitas keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA adalah upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang berfungsi sebagai “one stop services/Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak” yaitu meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Pentingnya pola asuh orang tua dalam pencegahan kekerasan terhadap anak tercermin dalam dokumen Pedoman Standar Pelayanan Puspaga yang dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa tidak semua keluarga mampu menjalankan tanggung jawab dalam mengasuh anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), ditandai dengan antara lain pengasuhan anak yang disertai dengan kekerasan baik fisik, mental, seksual maupun penelantaran. Ketidakmampuan orang tua/keluarga tersebut berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, salah satunya adalah melemahnya kecerdasan emosi/ kalbu anak atau jiwa anak. Melemahnya kecerdasan emosi anak berdampak pada berbagai kerentanan, diantaranya anak rentan mudah curiga kepada pihak lain, mudah tersinggung, mudah berfikir negatif, mudah putus asa, dan mudah menyalahkan orang lain. Pada tahap selanjutnya, semua kerentanan tersebut menimbulkan kerentanan lainnya, diantaranya anak rentan terjebak atau terpengaruh menggunakan narkoba, terjebak dalam wilayah eksploitasi baik sebagai pelaku maupun korban, terjebak dalam pelanggaran hukum, regresi (mundur dari pergaulan atau menyendiri), agresif,

pearah atau cenderung menyerang pihak lain, dan terjebak dalam perilaku yang kurang memperhatikan norma. Hal tersebut menjadikan salah satu tujuan pengembangan puspa adalah menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak. Adapun Program dan kegiatan PUSPAGA terdiri dari Program Pencegahan (Primer), Program Pengurangan Risiko (Sekunder) dan Program Penanganan Kasus (Tersier) yang diuraikan sebagai berikut.

1. Program Pencegahan, mencakup kegiatan:

- a. Memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling baik daring maupun luring;
- b. Meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan pandangan Anak;
- c. Menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan;
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok profesi dan lembaga yang bekerja dengan anak melalui program/kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak;
- e. Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronik, media cetak, dan media sosial;
- f. Membangun kesadaran tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya;
- g. Memahami tentang pentingnya menghormati hak privasi anak bagi perkembangan dan kesejahteraan jiwa anak;
- h. Memperkuat kemampuan dan pemahaman anak tentang hak anak dan perlindungan anak;
- i. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, melalui program pendidikan dalam memahami hak anak dan perlindungan anak; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara/advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, pembimbing lembaga kemasyarakatan, dan pendamping dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tentang hak anak dan perlindungan Anak.

2. Program Pengurangan Resiko, mencakup kegiatan:

- a. Menyelenggarakan pemetaan resiko/ keluarga rentan;
- b. Menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, dengan diminta atau tanpa diminta baik secara daring maupun luring;
- c. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif;
- d. Mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orang tua dan anak;
- e. Menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak dengan disabilitas;
- f. Mengasah kemampuan komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya;
- g. Membangun peer group orang tua yang membutuhkan penguatan dalam pengasuhan anak;
- h. Merujuk anak dan orang tua yang teridentifikasi menyalahgunakan zat terlarang ke lembaga yang relevan; dan
- i. Merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan.

3. Program Penanganan Kasus

Apabila terjadi permasalahan terkait pengasuhan anak, layanan rujukan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur di bawah ini:

- a. pencatatan dan identifikasi;
- b. asesmen lanjutan, pengambilan keputusan dan manajemen kasus;
- c. layanan rehabilitasi sosial;
- d. layanan pengasuhan di luar rumah;
- e. Menyelenggarakan konseling bagi anak dan orang tua yang mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak baik secara daring maupun luring;
- f. Jika terjadi kasus lain dapat dibantu dengan memberikan rujukan kepada lembaga lain yang terkait ; dan
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dengan demikian, keberadaan PUSPAGA sangat relevan dan dibutuhkan masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas. Seiring dengan kebutuhan layanan keluarga yang belum banyak dikenal oleh keluarga sebagai upaya penyelamatan anak dan orang tua. Pemerintah melalui Dinas PPPA sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan PPPA menjalankan kewenangan teknis yaitu menyediakan layanan untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak yaitu mempunyai layanan PUSPAGA. Dalam pengembangannya Dinas PPPA dapat mengembangkan layanannya hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Salah satu prinsip layanan PUSPAGA adalah menjamin penerima manfaatnya adalah setiap anak dan keluarga mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling serta rujukan solusi menuju keluarga setara dan sesuai hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Bogor. PUSPAGA Kota Bogor telah diberikan standar PUSPAGA Ramah Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023. Ada susunan peringkat PUSPAGA mulai dari tingkat PUSPAGA PRATAMA, MADYA, NINDYA, UTAMA, hingga peringkat tertinggi yaitu PUSPAGA Ramah Anak. Seopti halnya Penyelenggaraan Kota Layak Anak, PUSPAGA Kota Bogor tinggal satu langkah lagi menuju PUSPAGA Ramah Anak. Upaya digitalisasi dilakukan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui adanya sistem informasi terkait pelayanan peningkatan kualitas keluarga yaitu aplikasi Pojok Konseling Keluarga Unggul (Polling Gaul). PUSPAGA Kota Bogor juga sudah memiliki hotline melalui whatsapp dan telah melayani 53 keluarga dalam layanan ini sepanjang Tahun 2024 terkait pelayanan pola asuh. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan peningkatan pola asuh dalam keluarga. PUSPAGA Kota Bogor juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan tema pola asuh sebanyak 10 kali dengan total peserta sebanyak 590 orang di sepanjang Tahun 2024.

Pengembangan layanan PUSPAGA ini menghadapi berbagai hambatan. Tenaga Layanan PUSPAGA Kota Bogor belum memenuhi standar karena belum memiliki tenaga profesi psikolog. Tenaga layanan PUSPAGA Kota Bogor adalah konselor dengan tingkat pendidikan setingkat sarjana jurusan psikolog. Tenaga konselor ini pun bukan merupakan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor namun statusnya

adalah Non ASN. Kurang optimalnya standar biaya bagi tenaga konselor ini menambah kompleksitas dalam pengembangan sumber daya manusia PUSPAGA Kota Bogor. PUSPAGA Kota Bogor juga belum mengembangkannya layanannya hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan dan anggaran untuk menyediakan satu buah gedung/bangunan yang responsif gender dan ramah anak sebagai tempat pelayanan di setiap kecamatan.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan kelayakan. Alternatif Pertama adalah penguatan PUSPAGA. Dengan penguatan PUSPAGA diharapkan dapat membanru masyarakat menerapkan pola asuh yang tepat dan mengubah pola asuh yang sebelumnya tidak tepat menjadi tepat. Hal ini berpotensi meningkatkan perilaku sosial yang baik pada anak. Namun, tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penguatan PUSPAGA adalah kurangnya keinginan masyarakat mempelajari mengenai pengasuhan anak.

Alternatif kedua adalah insentif kader PKK. Kader PKK selama ini menjadi ujung tombak dalam mendukung program pola asuh anak dan remaja. Membangun kesejahteraan kader adalah investasi bagi pembangunan sosial. Kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program pola asuh anak dan remaja. Kader PKK ketika sejahtera memiliki potensi untuk secara masif melaksanakan sosialisasi pola asuh anak dan remaja sehingga terbentuklah generasi muda yang memiliki budi pekerti, sopan santun didalam keluarga sesuai budaya bangsa. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan berupa beban anggaran

Alternatif ketiga adalah Standarisasi Taman Asuh Ceria (TARA)/ *daycare* ramah anak. *Daycare* Ramah Anak merupakan suatu tuntutan keniscayaan atas pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak saat para orang tua bekerja termasuk saat ibu menjadi pekerja publik disektor apapun, mengingat pengasuhan dalam usia balita sangat dilekatkan pada tanggung jawab ibu/perempuan. Tingkat partisipasi kerja laki-laki di Kota Bogor pada Tahun 2023 adalah 85,13% dan perempuan 42,17%. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk angkatan kerja baik mereka yang menganggur ataupun bekerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Partisipasi perempuan dalam bekerja menunjukkan keberhasilan positif bagaimana Indonesia berkomitmen dalam gerakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam ranah publik dan kerja, namun peran pengasuhan masih menjadi tantangan bagi mereka dan membutuhkan solusi oleh negara. Keharusan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar, ditambah tanggung jawab mengasuh anak yang dilekatkan pada perempuan pekerja, menimbulkan tantangan dalam mengatur waktu untuk keluarga, apalagi pada usia yang produktif. Di sisi lain, bagi anak-anak, keluarga merupakan tempat dimana kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang anak. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Karakter dan sifat yang dimiliki oleh anak tergantung dari cara asuh orang tua, sifat dan sikap orang tua, lingkungan sekitar, dan dinamika kehidupan di dalam keluarga. Semuanya itu memberikan dampak positif maupun negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak mendapatkan sosialisasi pertama dari lingkungan keluarganya. Melalui

keluarga, anak dilatih untuk hidup bermasyarakat, dibina, dan diperkenalkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat hingga membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga anak mempelajari pola pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai dalam masyarakat sebagai pondasi pengembangan kepribadiannya. Sejak Tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendapatkan mandat pengasuhan serta mendapatkan arahan khusus Presiden terkait hasil audensi Konfederasi Buruh Indonesia Tanggal 26 April 2019 untuk mengkoordinasikan pengembangan *daycare* Ramah Anak bagi Pekerja. Disamping itu juga diketahui faktanya masih banyak *daycare* yang belum sesuai dengan hak anak dan belum terstandar. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. TARA merupakan salah satu upaya mendorong percepatan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) demi terwujudnya Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan cita-cita pembangunan manusia unggul kedepan melalui penerapan standarisasi *daycare* Ramah Anak sangat perlu menjadi perhatian bersama, hal ini sesuai dengan salah satu dari 5 (lima) Arahan Presiden yaitu meningkatkan peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Dalam kondisi apa pun pengasuhan tidak dapat terpisahkan menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak tetap mendapatkan hak pengasuhan saat jauh atau dekat dengan orang tua. Budaya pengasuhan di masyarakat dilakukan secara temurun, artinya bisa dengan ditipkan ke pengasuh, nenek, kakek, ata kakak mengasuh adiknya, yang artinya ada keterlibatan orang dewasa dalam pengasuhan anak. Seiring berjalannya waktu, kini banyak orang tua berpenghasilan ekonomi menengah ke atas, memilih untuk mengambil pengasuhan alternatif di tempat penitipan anak atau *daycare*. Pengasuhan orang tua kepada anak tidak hanya saat di rumah tetapi juga saat anak di luar rumah. Standarisasi dan sertifikasi menjadi kunci pengasuhan yang aman dan terbaik bagi anak. Hasil yang diharapkan adalah anak tumbuh secara sehat fisik, mental dan kejiwaan sesuai dengan fase tumbuh kembang anak. Namun, terdapat tantangan dalam melaksanakan standarisasi *daycare* ramah anak ini. Kota Bogor belum memiliki data yang lengkap terkait *daycare*, termasuk di dalamnya data *daycare* yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bogor, *daycare* berkondisi baik, kepemilikan legalitas operasional, struktur kelembagaan, visi misi, program kerja, dan Standar Operasional Layanan. Implementasi dan pengelolaan juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai stakeholder dan kampanye edukasi yang efektif untuk memastikan pemahaman dan penerapan kebijakan.

Alternatif Keempat adalah penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati. Pada Tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Agama menandatangani komitmen bersama peningkatan pengasuhan ramah anak di satuan pendidikan berasrama demi melindungi anak dari kekerasan. Pendidikan berasrama berbasis agama merupakan alternatif pendidikan yang banyak diminati masyarakat. Untuk itu pendidikan berasrama harus diimbangi dengan perubahan paradigma pengasuhan dengan menerapkan pengasuhan positif berbasis hak anak yang lebih menekankan pada komunikasi efektif dengan siswa dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam mendisiplinkan anak-anak. Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama tadi adalah Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Keputusan Menteri Agama ini adalah untuk menerapkan pola pengasuhan ramah anak di satuan pendidikan keagamaan yang terintegrasi dengan agama. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki pola pengasuhan di asrama. Salah satu indikator dalam mengukur capaian Pesantren Ramah Anak adalah kepengasuhan. Penguatan perspektif pesantren ramah anak terhadap masyarakat pesantren, santri, dan stakeholder terkait perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban anak dan regulasi untuk membangun budaya pengasuhan berkualitas dan berperspektif perlindungan anak. Namun, tantangan utama dalam penerapan pengasuhan pada pesantren ramah anak ini memerlukan perubahan sistemik melalui transformasi paradigma pengasuhan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, penting dilakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai manfaat kebijakan ini, serta pengawasan dan administrasi yang ketat.

Pilihan/Alternatif Kebijakan

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 oleh *keyperson* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor yaitu pejabat Eselon II dan III berdasarkan pendekatan dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

Tabel 4. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
Penguatan PUSPAGA	5	5	5	15
Insentif kader PKK	3	3	3	9
Standarisasi Taman Asuh Ceria (TARA)/ daycare ramah anak	3	4	3	10
Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi	3	3	3	9

santri/wati

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan analisis skoring di atas, Penguatan PUSPAGA adalah kebijakan dengan skor tertinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengasuhan orang tua, sehingga anak memiliki perilaku sopan santun yang baik. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh teman/ pacar. Di sisi lain, penguatan kemampuan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan program PUSPAGA. Investasi jangka panjang dalam penguatan kemampuan orang tua melalui program pendidikan dan konseling dengan target orang tua di daerah rawan kekerasan akan melahirkan generasi emas penerus bangsa yang sehat dan berkarakter dan mewujudkan menuju Kota Bogor Layak Anak untuk mendukung Indonesia Layak Anak.

Untuk mendukung kebijakan penguatan PUSPAGA, maka dilakukan analisis untuk merancang hubungan sebab-akibat antara kebijakan, program, dan kegiatan, serta hasil yang diharapkan. Kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting. Pertama, alokasi anggaran pemerintah, pemetaan daerah rawan kekerasan, pengembangan layanan PUSPAGA, Sumber Daya Manusia tenaga layanan PUSPAGA, pengembangan digitalisasi, edukasi parenting, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Perencanaan merupakan langkah awal penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi manfaat. Kemudian dilakukan pemetaan daerah rawan kekerasan merupakan langkah awal penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi manfaat. Kemudian berdasarkan pemetaan tersebut dibentuk PUSPAGA di Kecamatan dengan persentase kekerasan terhadap anak paling tinggi. Selain itu, penyediaan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan jabatan fungsional psikolog klinik sebagai tenaga layanan PUSPAGA akan dilaksanakan guna memastikan kualitas pelayanan konseling terkait pola asuh anak sudah memenuhi standar. Kemudian aplikasi pemetaan anak di daerah rawan kekerasan akan disediakan agar pengelolaan data dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan penguatan kemampuan orang tua melalui program pendidikan dan konseling di daerah rawan kekerasan dilaksanakan secara masif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pemantauan kinerja dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan hasil sesuai dengan tujuan, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan di masa depan. Sehingga output yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan penguatan PUSPAGA meliputi Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pada tahap jangka pendek, kebijakan ini akan memperbaiki pola asuh orang tua di daerah rawan kekerasan sehingga anak-anak di daerah rawan kekerasan memiliki perilaku sopan santun yang baik. Dalam jangka menengah, akan terjadi penurunan pelaku kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh teman/ pacar sehingga yang diikuti penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya emas penerus bangsa yang sehat dan berkarakter sehingga terwujud Kota Bogor Layak Anak yang mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak.

Dalam kerangka kerja implementasi selama 5 (lima) tahun, untuk *timeline* kegiatan pada Tahun ke-1 akan fokus pada pemetaan daerah rawan kekerasan di Kota Bogor. Tahap ini dimulai dengan pengumpulan, pemahaman dan analisa data. Data didapatkan UPTD PPA dimana datanya merupakan data kasus kekerasan pada anak selama lima tahun terakhir

pada tiap kecamatan. Data yang harus dianalisis adalah data di 6 kecamatan meliputi jumlah kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin (perempuan, anak perempuan, anak laki-laki), jumlah kasus berdasarkan jenis kekerasan yang dialami (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan lainnya), dan rentang usia. Data diolah untuk kemudian ditentukan berapa jumlah cluster optimal dan diberi label berdasarkan tingkat kasus kekerasan yang selanjutnya dibuat visualisasi pemetaan daerah berdasarkan tingkat kekerasan pada anak di Kota Bogor.

Pada Tahun 2 fokus pada pembuatan aplikasi pemetaan anak di daerah rawan kekerasan akan disediakan agar pengelolaan data dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pada Tahun 3 berfokus mengembangkan layanannya PUSPAGA hingga ke tingkat kecamatan berdasarkan pemetaan daerah berdasarkan tingkat kekerasan pada anak di Kota Bogor yang sudah disusun pada Tahun pertama. PUSPAGA Kecamatan akan dibangun di kecamatan yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi. Pada tahap ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogormenyediakan lahan untuk dibangun gedung/ bangunan yang responsif gender dan ramah anak sebagai tempat pelayanan bagi anak, orang tua, anak berkebutuhan khusus (difiable) dan keluarga yang membutuhkan layanan pengasuhan, dimana lokasi tersebut dapat dijangkau dengan akses yang mudah dan tidak disatukan dengan layanan penanganan korban kekerasan. Bangunan tempat beraktifitas terdiri ruang pelayanan konseling/ konsultasi, ruang informasi ramah keluarga/Pusat Edukasi Keluarga, ruang bermain anak yang sehat, aman dan nyaman dengan sirkulasi udara yang baik dan dengan warna dinding cerah dan memiliki efek menenangkan. Banguna ini pun harus menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan memiliki ruang ASI dengan syarat:

- Ruang dan perabotnya
- Ventilasi
- Wastafel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan
- Ruang tertutup
- Lemari pendingin tempat penyimpanan
- Sterilizer Botol ASI

Selain itu, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor menyediakan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan jabatan fungsional psikolog klinik sebagai tenaga layanan PUSPAGA guna memastikan kualitas pelayanan konseling terkait pola asuh anak sudah memenuhi standar.

Pada Tahun ke-4 melakukan kegiatan penguatan kemampuan orang tua dan calon orang tua melalui program pendidikan dan konseling di daerah yang memiliki label tingkat kekerasan tinggi rawan kekerasan berupa Edukasi *parenting* (pola asuh) yakni sosialisasi edukasi pola asuh yang tepat dan tidak menggunakan tindak kekerasan sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku dalam model pengasuhan anak termasuk perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan psikomotorik untuk orang dewasa dalam memperlakukan anak-anak.

Pada Tahun ke-5 adalah pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian. Pengawasan berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai standar. Evaluasi terhadap efektivitas penguatan PUSPAGA juga menjadi prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi,

kebijakan akan disesuaikan dengan umpan balik dari masyarakat dan kinerja aktual di lapangan.

Pembagian tanggung jawab/kewenangan dalam implementasi kebijakan penguatan PUSPAGA di Kota Bogor melibatkan beberapa yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, berperan dalam pengawasan kebijakan kota terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, penguatan PUSPAGA, serta pengawasan operasional program. BKAD Kota Bogor bertanggung jawab atas penyediaan lahan dan anggaran untuk dibangun gedung/ bangunan PUSPAGA Kecamatan, dimana lokasi tersebut dapat dijangkau dengan akses yang mudah dan tidak disatukan dengan layanan penanganan korban kekerasan. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor bertanggung jawab menyediakan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan jabatan fungsional psikolog klinik sebagai tenaga layanan PUSPAGA.

Untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang mengevaluasi kemajuan kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penguatan program puspaga guna mengukur dampaknya terhadap penurunan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kebijakan dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya, seperti dengan peningkatan anggaran, perubahan strategi operasional, atau perbaikan sarana yang masih belum optimal.

KESIMPULAN

Rekomendasi kebijakan penguatan PUSPAGA akan dituangkan dalam bentuk sasaran program Peningkatan Kualitas Keluarga pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor. Selanjutnya sasaran program tersebut akan diturunkan dalam Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Melalui program ini, diharapkan tercipta penguatan PUSPAGA sehingga dapat merubah pola asuh orang tua yang tidak tepat di daerah dengan tingkat kekerasan terhadap anak tinggi Kota Bogor sehingga terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Yanizon. Vina Sesriani. 2019. Penyebab Munculnya Perilaku Agresif pada Remaja (Cause Of Aggressive Behavior On Adolescents). Jurnal Kopasta. Vol. 6. No.1. Universitas Riau Kepulauan.
- [2] Ainun Salsabila. 2023. Analisis Faktor Penyebab Perilaku Agresif Siswa MAN 1 Aceh Tenggara. 2023. Journal Research and Education Studies. Vol.2. No.1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [3] Aurellia. Syaira Pramitha. 2024. Implementasi sosialisasi program JaBar cemas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat : studi kasus Kabupaten Bandung. Skripsi. Fakultas Ilmu Katolik Parahyangan. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- [4] Dewi Wahyu Pratiwi. Uumbu Tagela. Yustinus Windrawanti. 2020. Interaksi Teman

- Sebaya versus Kekerasan dalam Pacaran.2020. Jurnal Psikoedukasi dan konseling.Vol 4. No.2. Universitas Kristen Satya Lancana.
- [5] Fransiska Novita Eleonora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita lestari. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.
- [6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Pedoman Standar Pelayanan Puspaga
- [7] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. Profil Anak Indonesia 2024.
- [8] Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- [9] Kusumadewi. 2012. Memotong Budaya Kekerasan, (online). http://cetak.kompas.com/read/2012/05/16/mem_otong.budaya.kekerasan.
- [10] Linda Fajriah. Anindya Permata Putri. Ida Sriwanti Sunarjo.2024. Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Agresif pada Siswa SMA Negeri 11 Kendari. Jurnal Sublimasi. Vol.5. No.2. Universitas Halu Oleo
- [11] Muhammad Rizki Fadli, Yanni Osmawati. (2022). Budaya Senioritas sebagai Penyebab Kekerasan Pelajar(Studi Kasus SMA X Jakarta Selatan). Jurnal Anomie Vol.4.No3. Universitas Budi Luhur.
- [12] Nursabilla Maharani Dwiyanvi. 2024. Studi Kasus Anak Agresif. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
- [13] Pamela Hendra Heng. 2019. Perilaku Delikuenasi Pergaulan Anak dan Remaja ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua.
- [14] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak
- [15] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- [16] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- [17] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja
- [18] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan kabupaten/ Kota Layak anak
- [19] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak
- [20] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- [21] Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- [22] Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Bogor..
- [23] Riski Amelia. Ruri Fitriyani. Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan Di Televisi Dengan Perilaku Agresif Yang Dilakukan Anak Usia Sekolah Di Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda Pajar Bulan. 2016. Jurnal Psikologi Islami. Vol 2. No.2.

- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- [24] Rizky Maulina. Mohammad Azki Mualfi Fahrul Fanani. Mochamad Syahrul Mubarok. Fajriansyah Fadhol. Hengki Hendra Pradana. 2024. Analisis Faktor Penyebab Agresivitas Siswa Sekolah Dasar di MI Hidayatullah Kota Blitar. Jurnal Psikologi. Vol.2. No.2. Universitas Nahdhatul Ulama Blitar.
- [25] Silvie Mil. Anis Setia Ningsih. 2023. Pengaruh Pola Asuh Otoriter terhadap Perilaku Agresif Anak. Aulad: Journal on Early Childhood. Nol.6. No.2.Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- [26] Suparyanto. Suci Musvita Ayu. 2023. Hubungan Pola Asuh orang Tua dengan Kejadian Kekerasan pada Anak (Studi di Sekolah Dasar Negeri Panggang I Gunungkidul, Yogyakarta). Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Journal of Public Health). Vol 18. No.3. Universitas Ahmad Dahlan
- [27] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [28] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- [29] Utami Nurul Adhani Hutabarat. 2023. Dampak perilaku agresif anak terhadap pergaulan teman sebaya di Desa Aek Dakka Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Padangsidempuan. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan ahmad Addary Padangsidempuan.
- [30] Wulanda Aditya Aziz.2018. Penerapan Pola Asuh Otoriter pada Anak (Studi Kasus Pada Kader Posyandu Di Desa Kawungluwuk Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang). Jurnal Tunas Siliwangi Vol.4. No.2. STKIP Sebelas April Sumedang